

**STUDI KASUS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA CALON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DENGAN WALI KOTA YOGYAKARTA DI PENGADILAN  
TATA USAHA NEGARA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(KASUS PUTUSAN NO.01/G/2011/PTUN.YK)**



Oleh:

Doni Lingga Ciptadi

NPM. 11144300002

Ari Retno Purwanti, S.H., M.H.

Program Studi PPKN, FKIP, UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA, 2015

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui penyelesaian sengketa antara Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Wali Kota Yogyakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta (Putusan No.01/G/2011/PTUN.YK).

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subyek penelitian terdiri dari hakim, staf kepaniteraan hukum dan staf sub bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode berfikir induktif yaitu menganalisis data dari hal-hal yang bersifat khusus menuju pada kesimpulan yang obyektif sesuai dengan fakta, kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa antara Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Wali Kota Yogyakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta (Putusan No.01/G/2011/PTUN.YK) adalah hakim menolak gugatan penggugat karena dalam persidangan terbukti tergugat dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian AGP tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Alasannya bahwa terbukti penggugat tidak memenuhi nilai minimal Calon Pegawai Negeri Sipil, dan penggugat telah memperoleh surat peringatan dua kali oleh atasannya, namun tetap tidak dapat merubah kinerjanya, sehingga tergugat memberhentikan penggugat. Atas bukti tersebut maka hakim menolak gugatan penggugat.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa Calon Pegawai Negeri Sipil dan Kasus Putusan No.01/G/2011/ PTUN.YK.

**ABSTRACT:** *This study aimed to: determine the settlement of disputes between the candidate for Civil Servants with the Mayor of Yogyakarta at the Administrative Court of Yogyakarta Special Region (Decision No.01 / G / 2011 / PTUN.YK).*

*This research was conducted at the State Administrative Court Yogyakarta. The research was conducted in July and August 2015. This study is a qualitative description. The subjects of the study consisted of a judge, legal secretariat staff and staff subsection umum Administrative Court Yogyakarta. Collecting data in this study using direct observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is an inductive method of thinking is to analyze the data from the things that are special to the conclusion that the objective in accordance with the facts, then performed data reduction, data presentation so that it can be deduced and verification.*

*The study concluded that the settlement of disputes between the candidate for Civil Servants with the Mayor of Yogyakarta at the Administrative Court of Yogyakarta Special Region (Decision No.01 / G / 2011 / PTUN.YK) is a judge dismissed the suit because the plaintiff in the trial proved the defendant in issuing AGP dismissal decision is not contrary to the legislation or the general principles of good governance. The reason that the plaintiff proved not meet the minimum value candidate for Civil Servants, and the plaintiff has obtained a letter of warning twice by his superiors, but still can not change its performance, so that the defendant dismiss the plaintiff. The above evidence, the judge rejected the plaintiff's claim.*

*Keywords: Dispute Resolution candidate for Civil Servants and Case Decision No.01 / G / 2011 / PTUN.YK.*

## **PENDAHULUAN**

Banyaknya masalah ketidakdisiplinan seorang Pegawai Negeri Sipil, menjadi bahan pembicaraan bagi masyarakat pada umumnya. Apalagi sering ditemukan berita-berita yang terkait dengan Pegawai Negeri Sipil di media-media cetak dan elektronik. Tidak jarang, berita-berita tersebut mengundang berbagai opini serta laporan dari masyarakat yang menyangkut kredibilitas seorang Pegawai Negeri Sipil baik pemerintah pusat maupun daerah. Masalah kedisiplinan inilah yang menuntut kepala birokrasi kepegawaian dari pusat sampai di daerah untuk bertindak tegas, arif dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan hukuman atau sanksi mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

Ketika terjadinya sengketa kepegawaian, dilakukan dalam lingkup unit kerja di instansi yang mengeluarkan keputusan hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat, berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil oleh pimpinan atau pejabat pembina kepegawaian baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Pasal 48 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “ Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara”. Pengertian tentang sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : 3 “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat di keluarkan keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah Penyelesaian Sengketa Antara Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Wali Kota Yogyakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta (Putusan No.01/G/2011/PTUN.YK).

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa antara Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Wali Kota Yogyakarta (Kasus Putusan No.01/G/2011/PTUN.YK) di Pengadilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta dan atas penerbitkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 93/Pem.D/BP/D.2 perihal Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama AGP.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Jalan Janti No.66 Banguntapan Bantul Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Paradigma kualitatif meyakini bahwa di dalam masyarakat terdapat keteraturan. Keteraturan itu terbentuk secara natural, karena itu tugas peneliti adalah menemukan keteraturan itu, bukan menciptakan atau membuat sendiri batasan-batasannya berdasarkan teori yang ada. Atas dasar itu, pada hakikatnya penelitian kualitatif adalah satu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dari kancah bukan untuk menguji teori atau hipotesis. Penelitian kualitatif, ‘proses’ penelitian merupakan sesuatu yang lebih penting dibanding dengan ‘hasil’ yang diperoleh, karena itu peneliti sebagai instrumen kunci pengumpul data dan merupakan satu prinsip yang paling utama, hanya dengan keterlibatan peneliti dalam proses pengumpulan data lah hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, diantaranya adalah:

1. Secara teoritis

Diharapkan dengan melakukan penelitian ini, peneliti dapat menerapkan ilmu yang telah didapat dalam kuliah Hukum Tata Usaha Negara dan dapat terlatih dalam melakukan penelitian dengan baik, dan dapat memahami hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

- a. Peneliti, memberikan pemahaman mengenai tata peradilan sengketa kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta beserta penyelesaiannya.
- b. Masyarakat, yaitu untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak memihak dalam proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai sarana publikasi atas peranannya ditengah masyarakat dalam menyelesaikan suatu kasus.

## **LANDASAN TEORI**

1. **Kepegawaian**

Pengertian pegawai menurut Soedaryono (2000:6) adalah seseorang yang melakukan penghidupannya dengan bekerja dalam kesatuan organisasi, baik kesatuan kerja pemerintah maupun kesatuan kerja swasta. Menurut Robbins (2006:28) pengertian pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau tidak, berdasarkan kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh pemberi kerja.

## **2. Sengketa Kepegawaian**

Pengertian sengketa menurut Suharso (2005:477) dalam kamus Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat. Menurut Winardi (2007: 1) Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Menurut Inugraha Alaziz Sengketa Kepegawaian adalah sengketa atau perselisihan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian oleh Badan atau Pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

Sengketa Kepegawaian merupakan salah satu bagian dari sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dan keputusan penetapan di bidang kepegawaian merupakan objek dari Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN). Sengketa-sengketa di bidang kepegawaian tidak ditangani secara langsung oleh suatu Peradilan Tata Usaha Negara, namun terlebih dahulu harus diselesaikan melalui suatu proses yang mirip dengan suatu proses peradilan, yang dilakukan oleh suatu tim atau oleh seorang pejabat di lingkungan pemerintahan. Proses tersebut di dalam ilmu hukum disebut peradilan semu (*quasi rechtspraak*). Dikatakan sebagai peradilan, karena memenuhi unsur-unsur layaknya suatu badan peradilan yaitu adanya peraturan, adanya pihak-pihak yang bersengketa, adanya pejabat yang berwenang menyelesaikan sengketa dan adanya sanksi ([http://inugrahaalaziz.blogspot.com/2014/07/penyelesaian\\_sengketa\\_kepegawaian.html](http://inugrahaalaziz.blogspot.com/2014/07/penyelesaian_sengketa_kepegawaian.html). diunduh 7 Juni 2015).

## **3. Pengadilan Tata Usaha Negara**

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan secara hukum benturan kepentingan yang mungkin saja timbul antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan orang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata

usaha negara yang dianggap merugikan orang atau badan hukum (pihak penggugat), walaupun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
- 2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya.
- 3) Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman ([http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Tata\\_Usha\\_Negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tata_Usha_Negara), diunduh pada 9 Juni 2015).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Jalan Janti, No.66, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini melalui hasil wawancara, hasil putusan dan dokumentasi. Penelitian langsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta merupakan usaha peneliti terlibat secara langsung ditempat penelitian agar memperoleh informasi yang jelas dari subyek yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah hakim, staf bagian kepaniteraan hukum dan staf sub bagian umum. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan peneliti dengan triangulasi.

## **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 02 Tanggal 29 Januari 1997 dan diresmikan penggunaan gedungnya pada tanggal 29 Desember 1997 oleh Menteri Kehakiman RI H. Oetoyo Oesman, SH. Sebelum dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, apabila ada sengketa Tata Usaha Negara di Wilayah Pemerintah Daerah Istimewa Istimewa

Yogyakarta maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 dan Surat Ketua MA RI Nomor: KMA/012/SK.III/1993 tanggal 5 Maret 1993.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memiliki wilayah hukum meliputi Wilayah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dibagi atas kota dan kabupaten, pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Madya Yogyakarta
2. Pemerintah Kabupaten Bantul
3. Pemerintah Kabupaten Sleman
4. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
5. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul

## **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Penyelesaian sengketa antara Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Wali Kota Yogyakarta (Kasus Putusan No.01/G/2011/PTUN.YK) di Pengadilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta adalah hakim menolak gugatan penggugat karena dalam persidangan terbukti tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 93/Pem.D/ BP/D.2 yang intinya telah memberhentikan dengan hormat AGP. Penggugat menganggap tergugat telah melanggar Undang-Undang dan asas-asas pemerintahan yang baik. Alasan hakim menolak karena terbukti penggugat sejak diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil hingga diberhentikan, memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang tidak memenuhi nilai minimal, sehingga penggugat tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Pertimbangan lain adalah penggugat telah memperoleh surat peringatan dua kali dari atasannya namun tetap tidak dapat merubah kinerjanya, sehingga tergugat memberhentikan dengan hormat penggugat. Atas bukti tersebut maka hakim menolak gugatan penggugat.

## **SIMPULAN**

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa antara Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Wali Kota Yogyakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta (Putusan No.01/G/2011/PTUN.YK) adalah hakim menolak gugatan penggugat karena dalam persidangan terbukti tergugat dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian AGP tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Alasannya bahwa terbukti penggugat tidak memenuhi nilai minimal Calon Pegawai Negeri Sipil, dan penggugat telah memperoleh surat peringatan dua kali oleh atasannya, namun tetap tidak dapat merubah kinerjanya, sehingga tergugat memberhentikan penggugat. Atas bukti tersebut maka hakim menolak gugatan penggugat.

## **IMPLIKASI**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Studi Kasus Penyelesaian Sengketa antara Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Wali Kota Yogyakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasus Putusan No.01/G/2011/ PTUN.YK), dapat diimplikasikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sangat berpengaruh dalam penyelesaian sengketa pegawai dan pejabat pemerintahan untuk menemukan titik tengah dari masalah antar pegawai. Bila dalam sengketa kepegawaian tidak segera diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara maka berakibat akan mengganggu efektifitas kerja karena pegawai hanya sibuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

## **SARAN**

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta**

Agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat maka perlu untuk menambah profesionalitas bagi seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

### **2. Penggugat dan Tergugat**

Bagi pihak yang bersengketa penggugat dan tergugat maka harus lebih mencermati setiap undang-undang yang mengatur sehingga gugatan atau yang telah di ajukan di pengadilan tidak terbukti dan merugikan pihak lain

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad. 2003. *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ana gustiana. 2010. *Wawancara Adalah, (Online)*, (<http://bahasaindonesiaanna.blogspot.com/2010/05/wawancara-adalah.html>, diunduh 20 Agustus 2015)
- Ateng Kusnandar Adisaputra. 2010. *Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, (Online)*, (<http://bkd.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/informasi/artikel/detailartikel/2>, diunduh pada 7 Juni 2015).
- Effendi, Lutfi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayu Media.
- Farid. 2014. *Putusan Kepegawaian, (Online)*, (<http://faridwuz.blogspot.com/2014/08/review-putusan-kepegawaian.html>, diunduh 7 Juni 2015).
- Inugra Alaziz. 2014. *Penyelesaian Sengketa Kepegawaian, (Online)*, (<http://inugrahaalaziz.blogspot.com/2014/07/penyelesaian-sengketa-kepegawaian.html>, diunduh 7 Juni 2015).
- Kuswanto. 2011. *Observasi (Pengamatan Langsung di Lapangan), (Online)*, (<http://klikbelajar.com/umum/observasi-pengamatan-langsung-di-lapangan/>, diunduh 20 Agustus 2015)
- Nasution. 2003. *Metodologi Research Penelitian Ilmia* , Jakarta: Bumi Aksara.
- PP. 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Intimedia.
- RI. 2014. *UU No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Fokusmedia.
- RI. 2012. *Undang-undang Pokok-pokok Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Intimedia.
- RI. 2008. *Undang-undang Nomor 31 tentang Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- RI. 2014. *Undang-undang no. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Fokusmedia.

- RI. 2014. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bandung: Fokusmedia.
- Robbins Stephen. 2006. *Perilaku Organisasi Alih Bahasa : Benyamin Molan. Edisi Kesepuluh*. Jakarta: PT. Indeks Gramedia.
- Soedaryono. 2000. *Tata Laksana Kantor*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sri Hartini dkk. 2008. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum Cetakan III*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung: alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharo dan Ana Retnoningsih. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Wikipedia. 2014. *Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Online), ([http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Tata\\_Usaha\\_Negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tata_Usaha_Negara), diunduh pada 9 Juni 2015).
- Winardi. 2007. *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung: CV. Mandar Maju.